



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. 1114010107780263, umur 45 tahun, lahir di Tanoh Anou pada tanggal 01-07-1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Meudang, xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK. 1114014107860247, umur 37 tahun, lahir di xxx xxxx pada tanggal 01-07-1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Meudang, xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor :
160/Pdt.P/2023/MS.Cag, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 02 Februari 2007 di xxxxxxxx
xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, yang menikahkan adalah
Tgk. Daud dengan Wali Nikah yaitu M. Zailami (Ayah kandung Pemohon II)
dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1. Tgk. Amiruddin dan 2. Tgk. Itam,
serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas
4 (empat) mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II
berstatus Perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan
Syara' dan tidak ada yang mempermasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil
tempat kediaman bersama di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Kabupaten xxxx Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - 5.1. Lisa Rauzilia binti Fauzi, perempuan, NIK
1114014805080001, lahir di xxx xxxx, pada tanggal 08 Mei 2008;
 - 5.2. Dila Arisda binti Fauzi, perempuan, NIK
1114015404100001, lahir di xxx xxxx, pada tanggal 14 April 2010;
 - 5.3. Aji Uslanda bin Fauzi, laik-laki, NIK 1114011209180002,
lahir di xxxx Jaya, pada tanggal 12 September 2018;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak
pernah bercerai, dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada
instansi yang berwenang;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006 di Gampong Baroe, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten xxxx Jaya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang selama 14 hari sejak tanggal 06 Desember 2023 dan hingga berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada posita 1 tentang nama saksi nikah yang benar adalah Tgk. Rustam dan perubahan pada petitum 2 surat

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



permohonan yaitu tempat menikah adalah xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
Kabupaten xxxx Jaya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114010107780263 atas nama Fauzi, tanggal 30-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114014107860247 atas nama Ida Yanti, tanggal 24-05-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114012207080017, tanggal 13-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak memiliki hubungan selain sebagai tetangga;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 02 Februari 2007 di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Zailami sebagai ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Tgk. H. Daud, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saksi sendiri bersama Tgk. Rustam dengan Mas kawinnya 4 (empat) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Lisa Rauzilia binti Fauzi, Dila Arisda binti Fauzi dan Aji Uslanda bin Fauzi;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan keduanya terjadi pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi xxxx pasca Tsunami sehingga belum dapat dicatatkan dengan baik;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi anak masuk sekolah;
- 2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon II sebagai adik ipar dari istri saksi;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 02 Februari 2007 di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya terjadi pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi xxxx pasca Tsunami sehingga belum dapat dicatitkan dengan baik oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami istri dan untuk pengurusan anak mau melanjutkan pendidikan sehingga memerlukan buku nikah orang tua;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Zailami sebagai ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Tgk. H. Daud dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. Amiruddin dan Tgk. Rustam dengan Mas kawinnya berupa 4 (empat) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Lisa Rauzilia binti Fauzi, Dila Arisda binti Fauzi dan Aji Uslanda bin Fauzi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284-285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxx dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 02 Februari 2007 di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Zailami sebagai ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Tgk. H. Daud, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. Amiruddin dan Tgk. Rustam dengan Mas kawinnya 4 (empat) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi sekolah anak;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Bahwa sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan keduanya terjadi pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi xxxx pasca Tsunami sehingga belum dapat dicatatkan dengan baik;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi anak masuk ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2007 di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2007 di xxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2007 di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan". Serta ketentuan Pasal 36 yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan".

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx yang berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dan merupakan bagian dari pada perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006 di xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx untuk pencatatan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (*Seratus dua puluh ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I

ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Jasdin, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	120.000,-

(Seratus dua puluh ribu)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)